

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jenis kelamin pria dan wanita untuk hidup berpasangan. Hidup berpasangan itu diwujudkan di dalam suatu bentuk perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan sudah ada sejak dahulu sejalan dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Perkawinan mempunyai arti lebih penting, setelah turunnya agama-agama di muka bumi yang mengatur tentang perkawinan dan nilai-nilai perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai arti dan nilai yang luhur.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarat pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.¹

¹ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqh Wanita*, (pustaka al-kautsar, Jakarta : 1998) hlm. 375

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia.

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.²

² Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)* (Khalista, Surabaya: 2010), hlm 45-46.

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan mengenai hak untuk melakukan perkawinan disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro , pengertian perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁴ Selain menurut ahli, pengertian perkawinan juga terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“ Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya perkawinan ialah termuat di dalam QS. An-Nisa ayat 3, QS.An-Nuur ayat 32 dan QS. Ar-Rum ayat 21. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 “Kawinilah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja.”

Nikah sirri mempunyai sinonim yang sangat populer yang sering kita dengar sehari-hari dalam problematika yang dikaitkan dengan hukum keluarga Islam yaitu nikah yang disebut dengan nikah dibawah tangan. Defenisi perkawinan dibawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan fiqih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi pada instansi berwenang. Sebagaimana didasarkan kepada H.R Imam Ahmad *"Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."*

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974, hlm. 6

Dalam hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum Negara). Tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Untuk bertujuan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dilihat dari tiga yaitu segi Hukum, Sosial, dan Ibadah. *Pertama*, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan qhalidzan. *Kedua*, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. *Ketiga*, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan.⁵

Apabila ketiga segi tersebut telah mencakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syari'at Islam akan tercapai yaitu kerluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketiga segi tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa 2005), hlm 27.

terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut.⁶

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.
3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pada masa sekarang ini dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan

⁶ Zainuddin Ali, M. A, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 7

dijamin oleh negara, begitu pun dengan hak individu untuk melakukan perkawinan.

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

“ Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau

pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya. Maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Pasal 2 ayat (2), bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan guna mendapatkan kepastian hukum apabila suatu saat pernikahan tersebut mengalami permasalahan.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan :

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian.

2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artinya bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Namun perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tidak akan bisa membuat akta kelahiran, karena syarat pembuatan akta kelahiran yang sah adalah akta nikah. Salah satu kasus tentang pengesahan perkawinan adalah akta nikah. Salah satu kasus tentang pengesahan perkawinan adalah Musbar bin Muih, umur 38 tahun, menikah dengan Susta Marsidah binti Mudahar umur 36 tahun yang menikah pada tanggal 10 Mei 1995, yang pengucapan ijabnya dilakukan dihadapan pemuka agama.

Pengucapan ijabnya dilakukan dihadapan pemuka agama,yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sehingga perkawinan tersebut termasuk perkawinan di bawah tangan (*sirri*).

Nikah *sirri* yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10 dan 11.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan : “Tatacara perkawinan dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan : “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:(1). Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Oleh karena perkawinan antara Musbar bin Muih Umur 38 Tahun dengan Susta Marsidah binti Mudahar, umur 36 tahun yang menikah pada tanggal 10 Mei 1995 termasuk perkawinan di bawah tangan (*sirri*), maka mereka tidak mendapatkan Akta Nikah. Permasalahan kembali muncul ketika mereka hendak melegalkan pernikahan mereka dengan sesuai hukum positif dimana suatu pernikahan haruslah dicatatkan ke kantor Pegawai Pencatatan Nikah. Sedangkan perkawinan tersebut termasuk perkawinan di bawah tangan (*sirri*) yang tidak mempunyai Akta Nikah, maka mereka mengajukan

permohonan pencatatan perkawinan (*itsbat*) melalui Pengadilan Agama Jember yang telah diputus melalui Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.Bkt

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Skripsi dengan berjudul **“PENETAPAN NIKAH SIRRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Setelah mempelajari latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur sahnyanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Undang-Undang mengatur pernikahan di bawah tangan?
3. Bagaimana proses penetapan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah peneliti kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Undang-Undang mengatur sahnyanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Undang-Undang mengatur pernikahan di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana proses penetapan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata, hukum Islam dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu agama khususnya tentang penetapan nikah sirri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya penetapan nikah sirri.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Quran sebagai dasar filosofis dan falsafah Hukum Perkawinan di Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan

hukum perkawinan. Salah satu perintah Allah kepada manusia mengenai bagaimana antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu melalui perkawinan.

Didalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat didalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa :

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut :

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan :

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia mejadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salam S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa,

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penengakan hukum. Pancasila sebagai dasar Negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana di atur dalam sila ke empat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” bahwa tujuan dari Negara adalah melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan dari Negara adalah melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai upaya tentunya harus dapat ditempuh oleh pemerintah agar tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Ini dapat sejalan dengan kenyataan.

Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak warga negara, salah satunya mengenai hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya yang dinyatakan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan mengenai hak untuk melakukan perkawinan disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut.⁷

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup sorang isteri saja.⁸
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dari mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban anatara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarhkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

⁷ Zainuddin Ali, M. A, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁸ Alquran Surah An-Nissa' (4) ayat 3.

7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pada masa sekarang ini dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara, begitu pun dengan hak individu untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁹ Perkawinan dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai nilai permanen, karena dapat memberikan keturunan dimasa yang akan datang. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, pengertian perkawinan adalah “ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan .”

Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah :

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

“ Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami”.

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa : ¹⁰

“ Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Selain dari pendapat para ahli, pengertian perkawinan juga terdapat pada ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah :

“ Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan.

¹⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, P.T dian Rakyat, Jakarta , hlm.19

Tidak ada bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.¹¹

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang

¹¹ Muhammad Siraj, “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan “ dalam *islam, Negara dan Hukum*,. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heljer, Syamsul Anwar, Jakarta : 1993, hlm, 105.

mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu tidak menjadi sah.

Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan di Indonesia. Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan kedua dan ketiga, kecenderungan untuk kawin bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkan. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.¹²

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan. Adapun pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah.¹³

“Suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.”

¹² M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 180-181.

¹³ KH Ma'aruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Mui se-Indonesia II, www.hukumonline.com. Di akses pada tanggal 27 April, Pukul 16:24 WIB

Mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam peraturan.

Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10,11,12, dan 13.

Menurut pendapat Masjfuk Zuhdi, pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini, baik dari segi hukum islam maupun dari segi hukum Positif, ialah bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dihadapan PPN dan dicatat oleh PPN dengan alasan : *Pertama*, maksud Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 3 s/d Pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara

perkawinannya sampai mendapat akta nikah disebut dalam Pasal 10 s/d Pasal 13 PP tersebut. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5,6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.¹⁴

Untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang bersangkutan harus ikut hadirnya PPN saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *Legal Procedure*, sehingga pada akhirnya nikah itu terakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum berupa akta nikah.

Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Di samping itu, ada pula argument lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat Alquran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatakan (Q.S. 2 : 282). Tidak salah lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting.¹⁵

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum

¹⁴ Masjfuk Zuhdi dalam buku Mimbar Hukum Nomor 28 Tahun 1996

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 112.

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya secara sosial, lanjutnya, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi isteri simpanan

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas sangat merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah tangan hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan. Kecuali jika kemudian perempuan tersebut melakukan pernikahan yang sah, sehingga ia (perempuan) akan berpoliandri.

Bila pernikahan di bawah tangan ingin diakhiri dan “dilegalkan”. Ada dua cara, yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Bagi yang beragama Islam pernikahan yang tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan

nikah) kepada Pengadilan Agama sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7, Namun istbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan :

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan istbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan istbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang.

Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya.

Itsbat nikah punya implikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-isteri bercerai. Celakanya, perceraian itu bukan disampaikan langsung oleh suami. Tidak sedikit yang melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang isteri. Setelah bercerai, perempuan dengan bekal harta pribadinya membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Tidak ada pembagian harta bersama (gono-gini) yang didapat karena umumnya harta yang dibagikan tidak ada.

Kalaupun ada kekayaan bersama dan bekas isteri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan. Anakpun menjadi korban perceraian karena bekas pasangan suami-isteri yang sama-sama sudah menikah lagi, terputus hubungan komunikasinya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Perss, Jakarta, 2006, hlm. 3.

serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, serta menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan.¹⁷ Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai status hukum mengenai penetapan nikah sirri menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompliasi Hukum Islam. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *normatif-kualitatif*.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁸

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

¹⁷ *Ibid* hlm. 9.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 88.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya :

(a) Undang-Undang Dasar 1945

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum baik itu

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97.

secara penafsiran atau konstruksi hukum, asas-asas hukum, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.²⁰

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang, sebagai data kepustakaan. Hal ini akan dilakukan bila diperlukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur melalui pendekatan *Yuridis-Normatif* maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait analisis hukum mengenai penetapan nikah sirri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

²⁰ *Ibid* hlm 94.

²¹ *Ibid* hlm 57.

Kompilasi Hukum Islam dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini.²²

5. Alat Pengumpulan Data

Diadakan penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dan para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yang berkaitan. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman surat elektronik sehingga dalam menganalisa data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.²³

6. Analisis Data

Data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yaitu dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Pendekatan *kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁴

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

- a. Perpustakaan meliputi :

²² *Ibid* hlm 51.

²³ *Ibid* hlm 53.

²⁴ Soerjono Soekamto, *op.cit*, hlm. 32.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Instansi meliputi :

- 1) Pengadilan Agama Bandung Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani, Bandung.
- 2) Pengadilan Agama Bukittinggi Jl. Khusuma Bakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, Sumatra Barat.
- 3) Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat Jl. L.L.R.E Martadinata No. 105 Bandung.